



P U T U S A N

Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abas Toni Bin Ratu Asli**
2. Tempat lahir : Sinar Rejeki
3. Umur/Tanggal lahir : 45Tahun/26 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II A RT/RW 002/000 Kel. Sumber Jaya
Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Abas Toni Bin Ratu Asli ditangkap pada tanggal 26 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal 2 Juni 2022, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Hendriyawan, S.H.; Muhammad Ridwan, S.H., Mukhlisin, S.H. dan Hefzoni, S.H., Advokat pada YLKBH-SPSI Lampung Selatan, yang beralamat di Jalan Hasanudin Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10, Teluk Betung, Bandar Lampung, dengan kantor cabang di Jalan Kolonel Makmun Rasyid Nomor 149, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 17 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 288/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 288/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABAS TONI Bin RATU ASLI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 12 (dua belas) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih,
1 (satu) unit smartphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor **288/Pid.Sus/2022/PN Kla**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan (replik) dan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan (replik) dan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa ABAS TONI Bin RATU ASLI pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira Jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di di Dusun IIA RT/RW 002/000 Kel. Sumber Jaya Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda Lampung Selatan “; *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saudara NANG (DPO) yang dikenalkan oleh teman terdakwa yang bernama WANTO, ketika itu membahas tentang sabu, setelah itu terdakwa langsung menanyakan ketersediaan sabu kepada saudara NANG (DPO) kemudian saudara NANG (DPO) bilang bahwa barang berupa sabu ada dan berjanjian akan bertemu di tempat orgen di daerah Gedung Menanti Tegineneng Pesawaran, kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu saudara NANG (DPO) di tempat orgen dan pada saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara NANG (DPO) dan saya diberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu, kemudian itu terdakwa langsung kembali pulang menuju kerumah terdakwa di Jati Agung, kemudian pada tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi kembali saudara NANG (DPO), pada saat itu terdakwa menanyakan ketersediaan barang berupa sabu, pada saat itu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor **288/Pid.Sus/2022/PN Kla**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara NANG (DPO) bilang bahwa barang ready lalu terdakwa bermaksud untuk menjual kembali sabu-sabu tersebut, kemudian saudara NANG (DPO) menyanggupi permintaan tersebut, kemudian terdakwa bilang kepada dia bahwa akan membeli sabu sebanyak 5 g (lima gram) kepada saudara NANG (DPO) seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saudara NANG (DPO) mengiyakan dan terdakwa bilang kepada saudara NANG (DPO) bahwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa meminta tempo 1 (satu) minggu untuk melunaskan semuanya, kemudian pada tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara NANG (DPO) “jadi mau ngambil barang gk” dan terdakwa menjawab “jadi lur tapi gw ada duit cman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya kasih gw tempo 1 (satu) minggu

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan saudara NANG (DPO) di tempat orgen tunggal didaerah Gedung Menanti Tegineneng Pesawaran, pada saat itu bertemu saudara NANG (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan sabu kepada terdakwa dan terdakwa pun langsung memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saudara NANG (DPO), setelah itu terdakwa pulang menuju kerumah, pada saat dirumah terdakwa memecah kembali sabu tersebut menjadi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip yang dimana masing masing plastik tersebut dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip berisikan sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu), dan 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihub oleh saudara SIPAN bahwa akan mengajak menggunakan sabu, dan kebetulan pada saat itu terdakwa memberitahukan kepada saudara SIPAN bahwa terdakwa menjual sabu, kemudian saudara SIPAN datang kerumah untuk membeli sabu tersebut sebanyak 3 Paket sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah),
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saudara WAHYU menghubungi terdakwa untuk membeli sabu dikarenakan dia mendapatkan info bahwa terdakwa menjual sabu dari saudara SIPAN, kemudian saudara WAHYU datang kerumah terdakwa dengan membeli 4 Paket sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib saudara SIPAN datang kembali kerumah terdakwa dengan memberikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 Paket kepada saudara SIPAN, dan total yang sudah terdakwa jual sebanyak 8 Paket sabu seharga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi NOVA BUDI SANTOSO Bin Drs BUDIYANA, saksi HENDRA HERMANSYAH dan saksi DANDA IRIANTO yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian (Tim opsnel Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung) bersama rekan-rekan yang lain mendatangi rumah terdakwa kemudian mengamankan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) plastik klip bening berisikan sabu milik terdakwa dan 2 (dua) handphone yang berada diatas meja ruang tamu terdakwa.
- Bahwa dalam hal *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari Instansi yang berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor Unit Kalianda No : 0411/10583.00/2022 tanggal 27 Mei 2022 dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 20 (dua puluh) Bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 3,5 Gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : PL60DF/VI/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 Juni 2022 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN barang bukti yang diterima berupa : 20 (dua puluh) Bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat 1,5183 gram (Netto), mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ABAS TONI Bin RATU ASLI pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira Jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di di Dusun IIA RT/RW 002/000

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor **288/Pid.Sus/2022/PN Kla**



Kel. Sumber Jaya Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda Lampung Selatan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi NOVA BUDI SANTOSO Bin Drs BUDIYANA, saksi HENDRA HERMANSYAH dan saksi DANDA IRIANTO yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian (Tim opsnel Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung) bersama rekan-rekan yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Dusun IIA RT/RW 002/000 Kel. Sumber Jaya Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu saksi NOVA BUDI SANTOSO Bin Drs BUDIYANA, saksi HENDRA HERMANSYAH dan saksi DANDA IRIANTO yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian (Tim opsnel Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung) bersama rekan-rekan yang lain melakukan penyelidikan di rumah tersebut kemudian sesampainya di rumah tersebut lalu mengamankan terdakwa yang sedang duduk-duduk didalam rumah dan saat itu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 20 (Duapuluh) Bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu yang berada di atas meja di ruang tamu terdakwa dan barang bukti sabu tersebut milik terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) unit smartphone merek Samsung warna hitam dengan nomor 0853-7774-6223 dan 1 (satu) unit hp merek nokia warna hitam dengan nomor 0822-8969-7712, kemudian saksi NOVA BUDI SANTOSO Bin Drs BUDIYANA, saksi HENDRA HERMANSYAH dan saksi DANDA IRIANTO yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian (Tim opsnel Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung) membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung untuk dimintai keterangan lebih lanjut
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari Instansi yang berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor Unit Kalianda No : 0411/10583.00/2022 tanggal 27 Mei 2022 dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 20 (dua



puluh) Bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 3,5 Gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : PL60DF/VI/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 Juni 2022 dari Pusat Laboratorium Narkoba BNN barang bukti yang diterima berupa : 20 (dua puluh) Bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat 1,5183 gram (Netto), mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti isinya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nova Budi Santoso Bin Drs. Budiyan, S.T**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi HENDRA HERMANSYAH dan saksi DANDA IRIANTO yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian (Tim opsnel Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba di sebuah rumah yang beralamat di Dusun IIA RT/RW 002/000 Kel. Sumber Jaya Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan.
 - Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu Saksibersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan di rumah tersebut, dimana sesampainya di rumah tersebut Saksi mendapati seseorang yang mencurigakan yakni Terdakwa, kemudian Saksi mengamankan terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di dalam rumah ;
 - Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu yang berada di atas meja diruang tamu terdakwa dan barang bukti sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, kemudian ditemukan pula 1 (satu) unit smartphone merek



- Samsung warna hitam dengan nomor 0853-7774-6223 dan 1 (satu) unit hp merek nokia warna hitam dengan nomor 0822-8969-7712, kemudian saksi, saksi HENDRA HERMANSYAH dan saksi DANDA IRIANTO membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung untuk dimintai keterangan lebih lanjut
- Bahwa barang bukti berupa 20 (Duapuluh) Bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu yang berada di atas meja diruang tamu terdakwa tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa yang dibeli dari Sdr. NANG (DPO) seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kemudian untuk dijual untuk Terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan lebih;
 - Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari Instansi yang berwenang lainnya.

Terhadap keterangan Saksi Nova Budi Santoso Bin Drs. Budiyan, S.T, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Nova Budi Santoso Bin Drs. Budiyan, S.T, dan membenarkannya;

2. Saksi **Hendra Hr Bin Hermansyah**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan dari Tim opsial Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Dusun IIA RT/RW 002/000 Kel. Sumber Jaya Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
 - Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu saksi bersama rekan-rekan dari Tim opsial Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan penyelidikan di rumah tersebut kemudian sesampainya di rumah tersebut Saksi menemukan Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri informasi sebelumnya sehingga Saksi mengamankan terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di dalam rumah;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah Terdakwa, dimana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) Bungkus plastik klip bening



berisikan Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu yang berada di atas meja diruang tamu terdakwa dan barang bukti sabu tersebut milik terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) unit smartphone merek Samsung warna hitam dengan nomor 0853-7774-6223 dan 1 (satu) unit hp merek nokia warna hitam dengan nomor 0822-8969-7712, kemudian saksi NOVA BUDI SANTOSO Bin Drs BUDIYANA, saksi dan saksi DANDA IRIANTO membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 20 (Duapuluh) Bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu yang berada di atas meja diruang tamu terdakwa tersebut adalah milik dari terdakwa yang dibeli dari sdr NANG (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti tersebut telah dijual sebagian;
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari Instansi yang berwenang lainnya.

Terhadap keterangan Saksi Hendra Hr Bin Hermansyah, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Hendra Hr Bin Hermansyah, dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira Jam 14.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun IIA RT/RW 002/000 Kel. Sumber Jaya Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan karena kedapatan memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu yang berada di atas meja di ruang tamu terdakwa, 1 (satu) unit smartphone merek Samsung warna hitam dengan nomor 0853-7774-6223 dan 1 (satu) unit hp merek nokia warna hitam dengan nomor 0822-8969-7712;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut, terdakwa beli dari Sdr. NANG untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saudara NANG (DPO) yang dikenalkan oleh teman terdakwa yang bernama WANTO, ketika itu membahas tentang sabu, setelah itu terdakwa langsung menanyakan ketersediaan sabu kepada saudara NANG (DPO) kemudian saudara NANG (DPO) bilang bahwa barang berupa sabu ada dan berjanjian akan bertemu di tempat orgen di daerah Gedung Menanti Tegineneng Pesawaran, kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu saudara NANG (DPO) di tempat orgen dan pada saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara NANG (DPO) dan terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung kembali pulang menuju rumah terdakwa di Jati Agung, kemudian pada tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi kembali saudara NANG (DPO), pada saat itu terdakwa menanyakan ketersediaan barang berupa sabu, pada saat itu saudara NANG (DPO) bilang bahwa barang ready lalu terdakwa bermaksud untuk menjual kembali sabu-sabu tersebut, kemudian saudara NANG (DPO) menyanggupi permintaan tersebut, kemudian terdakwa bilang kepada NANG (DPO) bahwa akan membeli sabu sebanyak 5 g (lima gram) kepada saudara NANG (DPO) seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saudara NANG (DPO) mengiyakan dan terdakwa bilang kepada saudara NANG (DPO) bahwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa meminta tempo 1 (satu) minggu untuk melunaskan semuanya, kemudian pada tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara NANG (DPO), "Jadi mau ngambil barang gk ?" dan terdakwa menjawab "Jadi lur, tapi gw ada duit cman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya kasih gw tempo 1 (satu) minggu";
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib saudara SIPAN datang kembali rumah terdakwa dengan memberikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 Paket kepada saudara SIPAN, dan total yang sudah terdakwa jual sebanyak 8 Paket sabu seharga Rp. 1.550.000,- (satu juta

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi dari pihak kepolisian mendatangi rumah terdakwa kemudian mengamankan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) plastik klip bening berisikan sabu milik terdakwa dan 2 (dua) handphone yang berada diatas meja ruang tamu terdakwa,

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit smartphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam milik terdakwa sendiri yang digunakan untuk berkomunikasi untuk menjual sabu.
- Bahwa sebagian dari shabu tersebut telah Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara dihisap seperti rokok yang efeknya membuat badan terasa lebih bugar;
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor Unit Kalianda No : 0411/10583.00/2022 tanggal 27 Mei 2022 dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 20 (dua puluh) Bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 3,5 Gram. (Bruto)
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : PL60DF/VI/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 Juni 2022 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN barang bukti yang diterima berupa : 20 (dua puluh) Bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat 1,5183 gram (Netto), mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih.
- 1 (satu) unit smartphone merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam



Yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Terdakwa bertemu dengan saudara NANG (DPO) yang dikenalkan oleh teman terdakwa yang bernama WANTO, ketika itu membahas tentang sabu, setelah itu terdakwa langsung menanyakan ketersediaan sabu kepada saudara NANG (DPO) kemudian saudara NANG (DPO) bilang bahwa barang berupa sabu ada dan berjanjian akan bertemu di tempat orgen di daerah Gedung Menanti Tegineneng Pesawaran, kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu saudara NANG (DPO) di tempat orgen dan pada saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara NANG (DPO) dan saya diberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu, kemudian itu terdakwa langsung kembali pulang menuju kerumah terdakwa di Jati Agung;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi kembali saudara NANG (DPO), pada saat itu terdakwa menanyakan ketersediaan barang berupa sabu, pada saat itu saudara NANG (DPO) bilang bahwa barang ready lalu terdakwa bermaksud untuk menjual kembali sabu-sabu tersebut, kemudian saudara NANG (DPO) menyanggupi permintaan tersebut, kemudian terdakwa bilang kepada dia bahwa akan membeli sabu sebanyak 5 g (lima gram) kepada saudara NANG (DPO) seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saudara NANG (DPO) mengiyakan dan terdakwa bilang kepada saudara NANG (DPO) bahwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa meminta tempo 1 (satu) minggu untuk melunaskan semuanya, kemudian pada tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara NANG (DPO) “jadi mau ngambil barang gk?”, dan terdakwa menjawab “jadi lur tapi gw ada duit cman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya kasih gw tempo 1 (satu) minggu”;
- Bahwa benar kemudian pada pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan saudara NANG (DPO) di tempat orgen tunggal di daerah Gedung Menanti Tegineneng Pesawaran, pada saat itu bertemu saudara NANG (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik



besar berisikan sabu kepada terdakwa dan terdakwa pun langsung memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saudara NANG (DPO), setelah itu terdakwa pulang menuju ke rumah, pada saat dirumah terdakwa memecah kembali sabu tersebut menjadi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip yang dimana masing masing plastik tersebut dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip berisikan sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu), dan 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihub oleh saudara SIPAN bahwa akan mengajak menggunakan sabu, dan kebetulan pada saat itu terdakwa memberitahukan kepada saudara SIPAN bahwa terdakwa menjual sabu, kemudian saudara SIPAN datang kerumah untuk membeli sabu tersebut sebanyak 3 Paket sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saudara WAHYU menghubungi terdakwa untuk membeli sabu dikarenakan dia mendapatkan info bahwa terdakwa menjual sabu dari saudara SIPAN, kemudian saudara WAHYU datang kerumah terdakwa dengan membeli 4 Paket sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib saudara SIPAN datang kembali kerumah terdakwa dengan memberikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 Paket kepada saudara SIPAN, dan total yang sudah terdakwa jual sebanyak 8 Paket sabu seharga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi NOVA BUDI SANTOSO Bin Drs BUDIYANA, saksi HENDRA HERMANSYAH dan saksi DANDA IRIANTO yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian (Tim opsional Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung) bersama rekan-rekan yang lain mendatangi rumah terdakwa kemudian mengamankan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) plastik klip bening berisikan sabu milik terdakwa dan 2 (dua) handphone yang berada diatas meja ruang tamu terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara dihisap seperti rokok yang efeknya membuat badan terasa lebih bugar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam hal menjual Narkotika Golongan I tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari Instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor Unit Kalianda No : 0411/10583.00/2022 tanggal 27 Mei 2022 dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 20 (dua puluh) Bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 3,5 Gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : PL60DF/VI/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 Juni 2022 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN barang bukti yang diterima berupa : 20 (dua puluh) Bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat 1,5183 gram (Netto) benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap



manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang-orang yang bernama **Abas Toni Bin Ratu Asli**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Abas Toni Bin Ratu Asli** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Abas Toni Bin Ratu Asli** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas di mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan



bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum Terdakwa **tidak** mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan



menerima, menguasai, membawa, menyerahkan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan Narkotika. Dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa **tidak berhak** untuk melakukan kegiatan **terkait dengan adanya Narkotika Golongan I tersebut**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa pada awalnya terdakwa bertemu dengan saudara NANG (DPO) yang dikenalkan oleh teman terdakwa yang bernama WANTO, ketika itu membahas tentang sabu, setelah itu terdakwa langsung menanyakan ketersediaan sabu kepada saudara NANG (DPO) kemudian saudara NANG (DPO) bilang bahwa barang berupa sabu ada dan berjanjian akan bertemu di tempat orgen di daerah Gedung Menanti Tegineneng Pesawaran, kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu saudara NANG (DPO) di tempat orgen dan pada saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara NANG (DPO) dan saya diberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu, kemudian itu terdakwa langsung kembali pulang menuju kerumah terdakwa di Jati Agung;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi kembali saudara NANG (DPO), pada saat itu terdakwa menanyakan ketersediaan barang berupa sabu, pada saat itu saudara NANG (DPO) bilang bahwa barang ready lalu terdakwa bermaksud untuk menjual kembali sabu-sabu tersebut, kemudian saudara NANG (DPO) menyanggupi permintaan tersebut, kemudian terdakwa bilang kepada dia bahwa akan membeli sabu sebanyak 5 g (lima gram) kepada saudara NANG (DPO) seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saudara NANG (DPO) mengiyakan dan terdakwa bilang kepada saudara NANG (DPO) bahwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa meminta tempo 1 (satu) minggu untuk melunaskan semuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara NANG (DPO) “jadi mau ngambil barang gk” dan terdakwa menjawab “jadi lur tapi gw ada duit cman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya kasih gw tempo 1 (satu) minggu. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan saudara NANG (DPO) di tempat orgen tunggal di daerah Gedung Menanti Tegineneng Pesawaran, pada saat itu bertemu saudara NANG (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan sabu kepada terdakwa dan terdakwa pun langsung memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saudara NANG (DPO), setelah itu terdakwa pulang menuju



kerumah, pada saat dirumah terdakwa memecah kembali sabu tersebut menjadi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip yang dimana masing masing plastik tersebut dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip berisikan sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu), dan 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara SIPAN bahwa akan mengajak menggunakan sabu, dan kebetulan pada saat itu terdakwa memberitahukan kepada saudara SIPAN bahwa terdakwa menjual sabu, kemudian saudara SIPAN datang kerumah untuk membeli sabu tersebut sebanyak 3 Paket sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saudara WAHYU menghubungi terdakwa untuk membeli sabu dikarenakan dia mendapatkan info bahwa terdakwa menjual sabu dari saudara SIPAN, kemudian saudara WAHYU datang kerumah terdakwa dengan membeli 4 Paket sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Bahwa pada tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib saudara SIPAN datang kembali kerumah terdakwa dengan memberikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 Paket kepada saudara SIPAN, dan total yang sudah terdakwa jual sebanyak 8 Paket sabu seharga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi NOVA BUDI SANTOSO Bin Drs BUDIYANA, saksi HENDRA HERMANSYAH dan saksi DANDA IRIANTO yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian (Tim opsional Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung) bersama rekan-rekan yang lain mendatangi rumah terdakwa kemudian mengamankan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) plastik klip bening berisikan sabu milik terdakwa dan 2 (dua) handphone yang berada diatas meja ruang tamu terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari Instansi yang berwenang lainnya.

.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ":

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya menyebutkan bahwa Narkotika digolongkan



menjadi Narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III, sedangkan dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggolongan Narkotika tersebut dicantumkan di dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor Unit Kalianda No : 0411/10583.00/2022 tanggal 27 Mei 2022 dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 20 (dua puluh) Bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 3,5 Gram (Bruto);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : PL60DF/VI/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 Juni 2022 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN barang bukti yang diterima berupa : 20 (dua puluh) Bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat 1,5183 gram (Netto), mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana menurut keterangan Terdakwa pula jika ia Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara dihisap seperti rokok yang efeknya membuat badan terasa lebih bugar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" ("*even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed*"). (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor **288/Pid.Sus/2022/PN Kla**



pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa melakukan tindakan **"Memperjualbelikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dari ancaman pidana tersebut terdapat ketentuan uang mengatur tentang adanya pidana minimum khusus (*straf minima*). Makna dari pidana minimum khusus pada dasarnya adalah Undang-Undang telah menetapkan sendiri batas maksimum dan minimum saksi dari suatu tindak pidana. Dalam hal ini seharusnya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah dari sanksi pidana minimum yang ditetapkan dalam undang-undang. Keberadaan dari pidana minimum khusus tidak dapat dipisahkan dari hakikat pidana dan pemidanaan pada umumnya, sebab pidana minimum khusus adalah bagian integral dari pidana dan pemidanaan. Bassiouni, menegaskan bahwa tujuan pidana yakni untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social defence*) di mana perlindungan masyarakat merupakan suatu landasan (*a cornerstone*) dari hukum pidana. Sementara Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa tujuan utama perumusan sanksi pidana adalah memberikan perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*) dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dalam konteks itu maka pengaturan saksi pidana minimum khusus dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum (*general prevention*) untuk tindak pidana tertentu yang dianggap membahayakan dan meresahkan masyarakat, yakni membuat orang jera melakukan kejahatan. Selain itu pencantuman pidana minimum khusus juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya diapritas pidana (*diaparity of sentencing*) yang sangat menyolok, baik terhadap kasus yang sama dalam konteks penyertaan (*deelneming*), maupun



terhadap kasus yang berbeda-beda tetapi jenis delik yang dilanggar oleh para pelaku adalah sama atau secara hakiki tidak berbeda kualitasnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan **dirampas untuk negara**. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**. Adapun yang dimaksud dengan



“hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit smartphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka di tetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana Narkotika dan tidak mempunyai nilai ekonomis namun mempunyai potensi untuk disalahgunakan dan merupakan barang berbahaya, maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 46 ayat (1) KUHP, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Abas Toni Bin Ratu Asli** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”Secara tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika**



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit smartphone merk Samsung warna hitam,
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk negara;

 - 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 07 November 2022, oleh kami, Nataline Setyowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H. dan Nor Alfisyahr, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 08 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Marly Daniel Olo Parulian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Nataline Setyowati, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor **288/Pid.Sus/2022/PN Kla**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25